

JUMLAH KURSI-SUARA SAH-PERSYARATAN PENCALONAN  
2024

KPT KPU KOTA PADANG NO 1186 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH  
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah di tingkat kabupaten/kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang penetapan Jumlah kursi dan jumlah suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Juli 2024.  
- Lamp.: 2 hlm